

**STUDI ANALISIS HAK ASUH ANAK IBU MURTAD  
MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah Pada  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyyah)

Oleh :

**EMA YANA**

NIM. 2022017006



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI LANGSA  
2022 M / 1443 H**



**SKRIPSI**

**STUDI ANALISIS HAK ASUH ANAK IBU MURTAD  
MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

**Diajukan Oleh :**

**EMA YANA**  
**Nim : 2022017006**

**Fakultas Syari'ah**  
**Jurusan / Prodi: Hukum Keluarga Islam (HKI)**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhajir', is written over a horizontal line.

**Muhajir, S.Ag., L.L.M**  
**NIP. 19750315 199903 1 005**

**Pembimbing II**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adelina Nasution', is written over a horizontal line.

**Adelina Nasution, MA**  
**NIDN. 2019027604**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Berjudul STUDI ANALISIS HAK ASUH ANAK IBU MURTAD MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 14 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Pidana Islam.

Langsa, 14 Februari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam  
Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua



Budi Juliandi, MA

NIP. 1975070220090111005

Sekretaris



Adelina Nasution, MA

NIDN. 2019027604


Anggota



Faisal S.H.I, MA

NIP. 197612252007011018

Anggota



Rasyidin, S.H.I

NIDN. 2001108302

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909199901001

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Emma Yana**

NIM : 2022017006

Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 18 Februari 1998

Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“STUDI ANALISIS HAK ASUH ANAK IBU MURTAD MENURUT HUKUM ISAM DI INDONESIA”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 15 Januari 2022  
Yang membuat pernyataan



Emma Yana

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hak asuh anak ibu murtad menurut hukum Islam di Indonesia. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode kualitatif. Metode kualitatif di sini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan. Dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap agama anak, yang meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama, setiap anak harus dijamin untuk dapat beribadah menurut agamanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf c menjelaskan bahwa apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain, sehingga untuk menjaga aqidah anak maka tidak boleh menyerahkan hak asu anak kepada ibu yang murtad.

Kata Kunci: *Hak Asuh Anak, Ibu Murtad, Kompilasi Hukum Islam*

## KATA PENGANTAR



*Assalammu'laikum Wr.Wb.*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang sepenuhnya tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Bapak Muhajir, S.Ag., L.L.M, selaku pembimbing pertama dan Ibu Adelina Nasution, MA, selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
5. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

6. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 27 Januari 2022  
Penulis,

**Ema Yana**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Z	Zet
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	Sh	Es dan ha
15	ض	Dhad	Dh	De dan ha
16	ط	Tha	Th	Te dan ha
17	ظ	Zhaa	Zh	Zet dan ha
18	ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef

21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Min	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostref
29	ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
  - a. Vokal rangkap ( أَوْ ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
  - b. Vokal rangkap ( أَيَّ ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya ( الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah* ), ( الْعُلُومُ = *al-‘ulūm* ) dan ( قِيمَةٌ = *qīmah* ).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya ( حَدٌّ = *haddun* ), ( سَدٌّ = *saddun* ), ( طَيِّبٌ = *tayyib* ).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah

dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( البَيْت = *al-bayt* ),  
( السَّمَاء = *al-samā'* ).

6. *Tā'* *marbūṭah* mati atau yang dibaca seperti ber-*h* *arakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā'* *marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ( رُوْيَةُ الْهَيْلَال = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl* ).
7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( رُوْيَةُ = *ru'yah* ), ( فُقُهَاء = *fuqahā'* ).

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
TRANSLITERASI .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Batasan Masalah .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Penjelasan Istilah .....	7
G. Kajian Terdahulu .....	8
H. Metode Penelitian .....	10
BAB II LANDASAN TEORI .....	13
A. Pengertian Hak Asuh Anak .....	13
B. Hukum dan Dasar Hukum Hak Asuh Anak .....	14
C. Rukun dan Syarat-Syarat Hak Asuh Anak .....	15
D. Pihak-pihak yang Berhak Mengasuh Anak .....	18
E. Tenggat Waktu Asuh .....	22
F. Nafkah dalam Hadhanah .....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	27
A. Hak Asuh Anak Ibu Murtaf Menurut Hukum Indonesia .....	27
B. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Ibu Murtaf .....	44
C. Analisis Penulis .....	51
BAB V PENUTUP .....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	59
DAFTAR PUSTAKA .....	61

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Memelihara anak adalah kewajiban orang tua. Sebagaimana Allah mewajibkan setiap orang beriman untuk memelihara diri dan keluarganya termasuk istri dan anak dari api neraka. Hal itu bisa terwujud jika kedua orang tuanya tetap bersatu dalam sebuah rumah tangga. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan sehari-hari tidak sedikit suami istri yang terpaksa menempuh jalan dan memutuskan untuk bercerai. Mengingat betapa pentingnya pemeliharaan terhadap anak, maka putusnya perkawinan karena terjadi perceraian tidak akan menghilangkan kewajiban pemeliharaan anak. Artinya, ketika terjadi perceraian kedua orang tua berkewajiban melaksanakan pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam *fiqh* biasanya dikenal dengan istilah *hadanah*.

Para Fuqaha terkadang mengedepankan salah satu di antara orang-orang yang berhak mengurus *hadanah* anak berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum wanita untuk mengurus *hadanah* anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Kemudian dari mereka dipilih salah satu yang paling dekat dengan anak yang akan dipelihara. Setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki. Dalam hal ini, para ulama terkadang berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan. Orang-orang yang berhak mengurus *hadanah* itu terkadang hanya

kaum perempuan saja, terkadang juga hanya untuk kaum lelaki saja, dan kadang juga untuk kedua-duanya bergantung pada usia anak yang dipelihara. Dan pada usia tertentu kaum lelaki lebih mampu dalam memelihara anak daripada kaum wanita.<sup>1</sup>

Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak dari hasil perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri. Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
- b. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalunya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
- c. Beragama Islam. Karena tugas pengasuhan ini termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Masalah agama bagi mazhab Syafi'i orang yang selain beragama Islam tidak boleh. Sedangkan mazhab lain bukan merupakan syarat hanya saja bagi mazhab Hanafi kemurtadan menjadikan gugur hak asuhan.<sup>2</sup>

---


<sup>1</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 61.

<sup>2</sup> Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar Al-Ilmi AlMalayiyah, t.th), h. 416.

- d. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasik yaitu tidak komitmen dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.<sup>3</sup>

Wahbah Az Zuhaili menjelaskan bahwa Ibu lebih berhak mengurus *hadanah* anaknya meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia *murtad*, tidak dapat dipercaya, dan jahat sehingga menyia-nyiakan anak, seperti menjadi penzina, penyanyi, pencuri, dan sering keluar setiap waktu.<sup>4</sup>

Allah Swt berkali-kali tidak pernah memberi memberi peluang kepada orang kafir untuk menguasai orang muslim. Allah Swt berfirman:



Artinya: (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu[363], dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 215.

<sup>4</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 61.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah orang yang mengurus *Hadanah* anak diisyaratkan harus beragama Islam. Jadi menurut kedua mazhab ini orang kafir tidak berhak mengurus *hadanah* anak orang Islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang muslim. Selain itu juga ditakutkan terjadi pengafiran terhadap anak tersebut. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan orang yang memelihara anak harus beragama Islam. Menurut mereka, Non Muslim kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi *hadinah* atau pemelihara, baik itu sendiri maupun orang lain.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sementara pada pasal 105 huruf b, bahwa anak yang sudah mumayiz pemeliharaan anak diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Mengenai penjelasan Kompilasi Hukum Islam di atas, jika terjadi perpisahan antara ibu dan bapak. Sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibunya yang lebih berhak terhadap anak itu daripada bapaknya, yaitu apabila anak belum berumur 12 tahun, sedangkan kalau lebih dari itu, anak boleh memilih antara ibu atau bapaknya. Ibu lebih diutamakan karena dialah yang berhak untuk melakukan *hadanah*. Sebab, pada hakikatnya seorang ibu lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya, juga karena ibu lebih mempunyai rasa kesabaran yang

---

<sup>6</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam*, .....h. 67.

lebih daripada bapak untuk melakukan tugas ini.<sup>7</sup> Setiap putusan yang dijatuhkan hakim haruslah mempunyai motivasi pertimbangan yang cukup. Dengan demikian, maka akan memudahkan hakim untuk memutuskan perkara, selain itu juga tidak akan menghambat proses pelaksanaan sidang. Dalam hal *hadhanah* seperti yang disebutkan diatas bahwa seorang anak yang belum *mumayiz* atau yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, tetapi dalam hal ibu yang murtad, apakah dia masih memiliki hak asuh atas anak tersebut.

Rasulullah Saw sendiri pernah memberikan kebebasan kepada seorang anak untuk memilih antara ikut ayahnya yang muslim atau ikut ibunya yang musyrik. Dan ternyata anak tersebut lebih condong kepada Ibunya.

Di sisi lain Hanaffiyah berpendapat bahwa anak tersebut ikut bersamanya hingga mampu memikirkan masalah agama, yaitu pada usia tujuh tahun. Atau jika memang agama si anak terancam karena bersama *hadinah* non muslim, yaitu jika *hadinah* mulai menanamkan pendidikan agama yangia peluk kepada si anak. Atau mengajak si anak ke tempat peribadatannya, atau mengajarkan anak untuk minum minuman keras dan makan daging babi. Aturan ini diterapkan di negara Mesir. Malikiyyah berpendapat bahwa anak tersebut tinggal bersamanya selama selesainya masa *hadanah* menurut syariat, namun wanita non-muslim yang memeliharanya tidak boleh menghidangkan minuman keras dan daging babi pada anak tersebut. Dan jika khawatir terjadi penyelewengan maka pihak keluarga

---

<sup>7</sup> Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: TERAS, 2011),h. 266.

boleh memberikan hak untuk mengawasi kepada sesama muslim agar menjaga anak tersebut.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas maka penelitian ini mengangkat judul “Studi Analisis Hak Asuh Anak Ibu Murtad Menurut Hukum Islam di Indonesia”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana hak asuh anak ibu murtad menurut hukum Islam?
2. Bagaimana hak asuh anak ibu murtad menurut hukum Islam di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana hak asuh anak ibu murtad menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana hak asuh anak ibu murtad menurut hukum Islam di Indonesia?

## **D. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada masalah hak asuh ibu murtad menurut KHI dan hukum Islam di Indonesia.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat:

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 68

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hak asuh anak, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dikalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hak asuh anak dalam Islam.
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hak asuh anak.

#### **F. Penjelasan Istilah**

1. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Hadhanah Secara istilah berarti perawatan anak oleh orang yang berhak hadhanah, mendidik dan menjaga orang yang tidak bisa sendirian mengurus persoalan dirinya dari hal-hal yang akan menciderai karena tiadanya kemampuan memilah, seperti anak-anak dan orang dewasa yang gila. Menjaga dan mengurus makan, pakaian, tidur, kebersihan, mandi, mencuci pakaian dan lain-lain pada waktu dan umur tertentu, merawat anak yang belum tamyiz atau belum menikah.<sup>9</sup> Hadhanah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak asuh anak setelah seorang istri murtad.

2. Murtad

---

<sup>9</sup> Zainuddin ibn Abd al-Aziz al-Malibari al-Fanani, *Fath al-Mu'în li al-Syarh Qurrat al-'Aini*, cet-1, Beirut, Libanon, 1418 H/ 1997 M, j-4, h. 115.

Murtad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbalik ke belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar.<sup>10</sup> Menurut Zakaria al-Anşari, murtad adalah orang Islam yang memutus keberislamannya dengan kekufuran yang disengaja dengan maksud menghina, mengingkari dan membangkang.<sup>11</sup> Murtad yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang istri yang *murtad* dan telah bercerai dengan suaminya.

### 3. Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah.<sup>12</sup>

## G. Kajian Terdahulu

- a. Penelitian Muhammad Karman pada tahun 2015 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak dari Istri yang Murtad*”. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Proses penyelesaian hukum terhadap anak yang orang tuanya memiliki hubungan sesusuan di Kabupaten Sinjai yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut, statusnya jelas anak sah sehingga ia berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sinjai terhadap kedudukan anak setelah putusnya perkawinan karena hubungan sesusuan oleh orang tuanya, akibat hukum terhadap

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 257.

<sup>11</sup> Arieff Salleh Rosman, *Murtad Menurut Perundangan Islam*, (Universitas Teknologi Malaysia, Skudai, 2001), h. 7.

<sup>12</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1

anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan statusnya adalah merupakan anak sah baik di dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, walaupun salah seorang dari orangtuanya atau kedua orang tuanya mempunyai itikad buruk.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai hak asuh anak dari istri yang murtad, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Muhammad Karman tidak memfokuskan pada kompilasi hukum Islam.

- b. Penelitian Ida Nur Rohmatin pada tahun 2015 dengan judul “*Hak Hadanah terhadap Istri yang Murtad Ditinjau dari Fikih dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto)*”. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Masalah pengasuhan anak karena orang tua bekerja tidak ada dalil hokum yang menjelaskan baik dalam Al-Qur’an maupun Sunnah karena masalah ini merupakan masalah yang baru. 2) Menitipkan anak kepada nenek atau saudara, asisten rumah tangga, babysitter, atau daycare hukumnya boleh sepanjang hal itu membawa maslahat bagi orangtua dan juga bagi anak, namun jika dengan menitipkan anak tersebut justru malah membawa mafsadat bagi keduanya maka hukum menitipkan anak menjadi haram. Penetapan hukum ini berdasarkan metode ijtihad masalah mursal.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai hak asuh anak, sedangkan

---

<sup>13</sup> Muhammad Karman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak dari Istri yang Murtad*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2015.

<sup>14</sup> Ida Nur Rohmatin, *Hak Hadanah terhadap Istri yang Murtad Ditinjau dari Fikih dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto)*, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2015.

perbedaannya yaitu pada penelitian Ida Nur Rohmatin lebih fokus pada tinjauan fiqh.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>15</sup>

Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia atau keadaan atau gejala-gejala lain.<sup>16</sup>

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung baik yang dilakukan melalui wawancara, angket, dokumentasi dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Lebih rinci Lexy J. Maleong menjelaskan, bahwa data primer adalah data yang dicatat

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 13.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2004), h. 10.

<sup>17</sup> Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 157.

melalui catatan atau perekaman, pengambilan foto atau film, pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta untuk mendapatkan hasil utama gabungan dari hasil kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.<sup>18</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang terkait.

#### b. Data Sekunder

Lexy J. Maleong menjelaskan, bahwa data sekunder adalah data yang bersumber dari pustaka atau data yang berasal dari bahan kepustakaan.<sup>19</sup> Penulis menggunakan buku-buku, jurnal, artikel dan tulisan lainnya yang terdapat di laman internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan buku-buku dan jurnal mengenai hak asuh anak.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Sedang bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi), dan kuesioner.<sup>20</sup>

### 4. Analisis Data

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 88.

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek.....*,h. 50

Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode kualitatif. Metode kualitatif di sini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.<sup>21</sup> F. Keaslian Penulisan Data yang telah terkumpul dan disajikan selanjutnya dianalisis secara deskriptif, yaitu dalam bentuk uraian yang menghubungkan antara ketentuan teori dan hasil penelitian di lapangan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada.

---

<sup>21</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 96

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Hak Asuh Anak**

Hak asuh anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah hadhanah. Hadhanah menurut bahasa berarti "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau punggung". Karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya. Sedangkan menurut istilah ialah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir hingga sanggup berdiri sendiri, mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu. Hadhanah berbeda maksud dengan tarbiyah (pendidikan). Dalam hadhanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani di samping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidikan mungkin terdiri dari keluarga anak dan mungkin pula bukan dari keluarga anak dan merupakan profesional, sedangkan hadhanah dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga anak kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta tidak profesional, dilakukan oleh setiap ibu serta anggota keluarga yang lain.<sup>1</sup>

Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.<sup>2</sup>

Menurut Al-Hamdani, definisi hadhanah adalah pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat

---

<sup>1</sup> Abdurahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 175.

<sup>2</sup> Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadis Jilid 7*, (Jakarta: Widyia Cahaya, 2009), h. 188.

membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalinya agar anak bisa berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapi.<sup>3</sup>

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal yaitu masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.<sup>4</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak dari belum mumayyiz atau belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk hingga anak tersebut tumbuh menjadi dewasa atau mampu berdiri sendiri (mandiri).

## B. Hukum dan Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan.<sup>5</sup>


Adapun dasar hukum hadhanah dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 233.



<sup>3</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah Perkainan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 260.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.

<sup>5</sup> Abdurahman Gazaly, *Fiqih Munakahat.....*, h. 175-176.



Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>6</sup>

Ayat di atas menganjurkan orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya.

Jika istri bertugas menyusui, merawat dan mendidik anak-anaknya, maka kewajiban suami selain menjadi kepala keluarga atau imam dalam rumah tangganya, juga berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

**C. Rukun dan Syarat-Syarat Hak Asuh Anak**

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), h. 37.

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak dari hasil perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri. Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
- b. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalunya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
- c. Beragama Islam. Karena tugas pengasuhan ini termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Masalah agama bagi mazhab Syafi'i orang yang selain beragama Islam tidak boleh. Sedangkan mazhab lain bukan merupakan syarat hanya saja bagi mazhab Hanafi kemurtadan menjadikan gugur hak asuhan.<sup>7</sup>
- d. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasik

---

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah*, (Beirut: Dar Al-Ilmi AlMalayīyyah, t.th), h. 416

yaitu tidak komitmen dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.<sup>8</sup>

Dari keempat syarat tersebut Sayyid Sabiq menambahkan syarat lagi yakni merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuannya, sehingga tidak ada kesempatan untuk mengasuh anaknya.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Abd. Rahman Ghazaly dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Munakahat* memberikan syarat-syarat hadhanah, yaitu :

- a. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan tidak melakukan hadhanah dengan baik.
- b. Hendaklah hadhanah seorang yang mukallaf yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya.
- c. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah.
- d. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti.
- e. Hendaklah hadhinah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan anak, maka hadhinah itu berhak melaksanakan hadhanah, seperti menikah dengan paman anak yang mempunyai perhatian besar terhadap pendidikan kemenakan yang kemudian menjadi anak tirinya itu, maka hak ibu untuk mengasuh anak tidak menjadi gugur, sebab paman termasuk yang mempunyai hak mengasuh juga. Mazhab 4 berpendapat bahwa,

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 215

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, Penerjemah Moh. Thalib, *Fiqih Sunnah Juz 8*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 166

apabila ibu anak diceraikan oleh suaminya, lalu menikah lagi, maka hak asuhannya gugur, tetapi hak asuhannya bagi ibu tetap ada karena merupakan bukti kasih sayang kepada anaknya. Sedangkan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, apabila ibu anak bercerai pula dengan suaminya yang kedua, maka larangan hak asuhan anak bisa dicabut kembali. Dan hak itu dikembalikan karena gugurnya perkawinan dengan laki-laki kedua itu. Adapun mazhab Maliki, hak tersebut tidak bisa kembali dengan adanya perceraian itu.<sup>10</sup>

- f. Hadhanah hendaklah orang yang tidak membenci anak. Jika hadhanah orang yang membenci anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.<sup>11</sup>

#### **D. Pihak-Pihak yang Berhak Mengasuh Anak**

Seorang anak yang permulaan hidupnya sampai kepada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya seperti makan, pakaian, membersihkan dirinya bahkan sampai kepada pengaturan bangun tidurnya. Karena itu perlu orang yang menjaganya mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu baik di kemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Karena agama menetapkan wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut.<sup>12</sup> Apabila anak sudah mumayyiz maka anak disuruh memilih, kepada siapa di antara ayah dan ibunya dia akan ikut.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah*, (Beirut: Dar Al-Ilmi AlMalayīyyah, t.th), h. 416.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan...*, h. 329.

<sup>12</sup> Muh. Idris, *Fiqih Munakahat*, (Kendari: Shandra, 2008), h. 134.

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, h. 175.

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak hadhanah tersebut, apakah hak hadhanah milik wanita (ibu atau yang mewakilinya) atau hak anak yang diasuh. Jika wanita lebih berhak mendidik dan mengasuh anak daripada laki-laki, maka sesuai ijma ulama ibu kandung anak tentu lebih berhak mengasuh anaknya setelah terjadi perpisahan (antara suami dan istrinya), baik karena talak, meninggalnya suami atau suami menikah dengan wanita lain karena ibu jauh memiliki kelembutan dan kasih sayang, kecuali jika ada penghalang yang menghapuskan hak ibu untuk mengasuh anak. Maka dari itu para ulama memberikan urutan dan skala prioritas hak mengasuh anak bagi para wanita, sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut. Menurut para ulama, naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak serta adanya kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak lebih tinggi dibanding kesabaran seorang laki-laki. Urut-urutan prioritas orang yang berhak mengasuh anak, menurut ulama fikih adalah sebagai berikut:

- a. Kalangan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang paling berhak mengasuh anak adalah :
  - 1) Ibu kandung.
  - 2) Nenek dari pihak ibu.
  - 3) Nenek dari pihak ayah.
  - 4) Saudara perempuan (kakak perempuan).
  - 5) Bibi dari pihak ibu.
  - 6) Anak perempuan dari saudara perempuan.
  - 7) Anak perempuan dari saudara laki-laki.

8) Bibi dari pihak ayah.

b. Kalangan Mazhab Maliki berpendapat bahwa urutan hak anak asuh dimulai dari :

1) Ibu kandung.

2) Nenek dari pihak ibu.

3) Bibi dari pihak ibu.

4) Nenek dari pihak ayah.

5) Saudara perempuan.

6) Bibi dari pihak ayah.

7) Anak perempuan dari saudara laki-laki.

8) Penerima wasiat.

9) Dan kerabat lain (ashabah) yang lebih utama.

c. Kalangan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hak anak asuh dimulai dari :

1) Ibu kandung.

2) Nenek dari pihak ibu.

3) Nenek dari pihak ayah.

4) Saudara perempuan.

5) Bibi dari pihak ibu.

6) Anak perempuan dari saudara laki-laki.

7) Anak perempuan dari saudara perempuan.

8) Bibi dari pihak ayah.

9) Dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi anak yang mendapat bagian warisan ashabah sesuai dengan urutan pembagian harta warisan.

d. Kalangan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hak anak asuh dimulai dari :

- 1) Ibu kandung.
- 2) Nenek dari pihak ibu.
- 3) Kakek dan ibu kakek.
- 4) Bibi dari kedua orang tua.
- 5) Saudara perempuan seibu.
- 6) Saudara perempuan seayah.
- 7) Bibi dari ibu kedua orangtua.
- 8) Bibinya ibu.
- 9) Bibinya ayah.
- 10) Bibinya ibu dari jalur ibu.
- 11) Bibinya ayah dari jalur ibu.
- 12) Bibinya ayah dari pihak ayah.
- 13) Anak perempuan dari saudara laki-laki.
- 14) Anak perempuan dari paman ayah dari pihak ayah.
- 15) Kemudian kalangan kerabat dari urutan yang paling dekat.<sup>14</sup>

Apabila saudara perempuannya pun dianggap tidak layak maka hak hadhanahnya pindah ke pihak laki-laki dengan urutan prioritas sebagai berikut :

- a) Ayah.
- b) Kakek yang terdekat.
- c) Saudara seayah dan seibu.

---

<sup>14</sup> Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah*, (Beirut: Dar Al-Ilmi AlMalayīyyah, t.th), h. 415.

- d) Saudara lelaki ataupun kerabat lainnya dari pihak ayah dimulai dari jarak yang paling dekat.<sup>15</sup>

Kesimpulan dari beberapa pendapat ulama mengenai pihak-pihak yang berhak mengasuh anak, jika para wali sudah tidak ada atau ada, tetapi ada suatu alasan yang mencegah untuk melakukan tugas hadhanah ini maka berpindahlah ke tangan kerabat lainnya yang lebih dekat. Jika sudah tidak ada satupun kerabatnya, maka pengadilan (hakim) bertanggung jawab untuk menetapkan siapakah orang yang patut melakukan hadhanah.

#### **E. Tenggang Waktu Asuh**

Ulama sepakat hak hadhanah terhadap anak dimulai sejak anak masih kecil sampai tamyiz. Dan mereka berbeda pendapat apakah hak hadhanah itu tetap setelah masa tamyiz. Menurut 'ulama' Syafi'iyah, tidak ada batasan masa waktu tertentu untuk mengasuh anak. Anak akan tetap tinggal bersama ibunya sampai bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibunya atau bapaknya. Apabila anak sudah sampai pada tingkat ini dia disuruh memilih apakah akan tinggal bersama ibunya atau bapaknya. Kalau seorang anak laki-laki memilih tinggal bersama dengan ibunya, maka boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya disiang hari, agar bapak bisa mendidiknya, jika anak itu perempuan maka ia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam, tetapi bila anak memilih tinggal bersama ayah dan ibunya maka dilakukan undian, bila anak diam (tidak memberi pilihan) maka anak diputuskan ikut bersama ibunya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia....*, h. 177.

<sup>16</sup> Muhammad Jawad Mugniyyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah: 'ala Mazahib al- Khamsah*, h. 417.

Sementara menurut ‘ulama’ Malikiyah, masa asuhan anak laki-laki adalah dari lahir sampai baliq, sementara masa asuhan anak perempuan adalah sampai menikah dan di-dukhuli oleh suaminya. Adapun masalah khiyar, Syafi’I berpendapat bahwa anak laki-laki yang sudah berumur 7 (tujuh) tahun, maka berhak memilih antara ibu dan bapaknya. Menurut mazhab Malikiyah dan Hanafiyah tidak ada khiyar, akan tetapi jika anak sudah mampu berdiri sendiri, makan, berpakaian dan beristinja’ sendiri, maka ayah lebih berhak terhadapnya.<sup>17</sup>

Mengenai hak khiyar anak perempuan, Syafi’I mendasarkan bahwa apabila anak laki-laki punya hak khiyar maka anak perempuan juga mempunyai hak yang sama. Sedang Abu Hanifah berkata ibu lebih berhak kepadanya sampai haid dan menikah. Malikiyah juga berpendapat bahwa ibu lebih berhak kepadanya sebelum menikah dan di dukhuli oleh suaminya, sebab tidak ada hukum yang menyuruh mereka untuk memilih, dan tidak mungkin dipisahkan dari ibunya. Maka ibu lebih berhak terhadapnya sebagaimana sebelum berumur tujuh tahun. Kedudukan Imam (Pemimpin) terhadap rakyatnya sama halnya dengan kedudukan wali terhadap anak yatim. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan kemaslahatan sangat dituntut dalam konsepsi hukum Islam dengan syarat kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang seutuhnya.

Oleh karena itu faktor pertimbangan maslahat yang dijadikan kerangka acuan penetapan hak khiyar anak haruslah yang sesuai dengan kepentingan anak dan bukan kepentingan orang tua. Lain dari pada itu, Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>17</sup> *Ibid.*


(KHI) mengatur masalah hadanah lebih rinci dalam pasal 105 huruf (a) dan (b) sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadanah<sup>18</sup>

#### F. Nafkah dalam Hadanah

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafaqah anak tersebut bersifat kontinyu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.<sup>19</sup> Ongkos pengasuhan sama halnya dengan ongkos menyusukan anak. Kedua ongkos tersebut termasuk bagian kewajiban memberi nafaqah}, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Apabila suami istri masih terikat dengan tali perkawinan atau istri dalam masa ‘iddah karena diceraikan oleh bapak si anak maka istrinya hanya mendapat nafaqah} nya sebagai seorang istri atau nafaqah} karena menjalani masa ‘iddah. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah/2: 233 :



<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 105 huruf (a) dan (b).

<sup>19</sup> Amir Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 294.



Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>21</sup>

- c. Apabila yang melaksanakan pengasuhan itu selain dari pada ibu, ia berhak mendapat ongkos hidup anak, karena ia terikat dengan tugas melaksanakan pengasuhan itu. Dalam hal pengasuh enggan melaksanakan kewajibannya atau mau melaksanakan pengasuhan asal diberi ongkos yang wajar, sedangkan orang lain ada yang suka rela mengasuh anak itu tanpa ongkos. Maka pengasuhan anak dapat diserahkan kepada pengasuh yang suka rela itu.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya, h. 65.

<sup>22</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 27.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hak Asuh Anak Ibu Murtad Menurut Hukum Islam di Indonesia**

“Islamic Law” merupakan istilah yang digunakan oleh ahli hukum Barat atau istilah Indonesianya adalah “Hukum Islam”, sebagai terjemahan dari *asy-Syari’ah al-Islami*. Istilah *al-Hukm al-Islam* tidak dijumpai di dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah. Penggunaan yang ditemukan adalah kata Syari’ah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Adapun yang dimaksud dengan *syari’ah* adalah peraturan yang telah ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw. untuk manusia yang mencakup tiga bidang, yaitu keyakinan, perbuatan, dan akhlak.<sup>1</sup> Ketentuan hukum Islam, anak diasuh oleh seorang Muslim yang imannya kuat, sehat secara jiwa dan raga. Aturan Islam lebih fleksibel untuk masalah kepada si ayah atau ibu anak itu dirawat, tergantung pada kondisi keduanya dan peraturan daerah setempat. Biasanya disarankan agar anak-anak di bawah usia tertentu diasuh oleh sang ibu, sementara yang lebih tua pada sang ayah. Untuk anak perempuan, biasanya hak asuh akan jatuh ke ibu. Bagaimanapun juga, aturan yang digaris bawahi oleh Islam adalah si anak terpenuhi kebutuhannya secara fisik dan emosional.

Mengenai pentingnya hak asuh anak guna mencapai tujuan yang diinginkan yaitu perkembangan anak yang baik, maka UU No. 39 Tahun 1999 yang diatur dalam pasal 51 (2) menyebutkan bahwa setelah putusya perkawinan

---

<sup>1</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39.

seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Hal di atas begitu pentingnya peran orang tua dalam pengasuhan sebagai usaha untuk menumbuhkembangkan anak. Sehingga peran orang tua dalam hal ini tidak boleh dikesampingkan.

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera pribadinya, bangsa dan umat manusia“. Perlindungan hukum di lingkup pendidikan yang terdapat pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Perlindungan hukum di lingkup pendidikan yang terdapat pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan:

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Perwujudan adanya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan usaha negara dalam melindungi anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup. Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dimana di dalamnya terdapat potensi sebagai generasi muda bangsa yang memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, seperti yang diperjuangkan para pahlawan terdahulu. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 disebutkan dalam pasal 26 mengenai begitu pentingnya peran orang tua terhadap kesejahteraan anak. Hal tersebut tercantum dalam pasal 26 dan pasal 30. Disebutkan dalam pasal 26, pada prinsipnya orang tua adalah sebagai subjek penting dalam pencapaian tumbuh kembang yang baik bagi anak. Sedang dalam pasal 30 mengenai kuasa hak asuh orang tua terhadap anak dapat dicabut kuasanya, jika sebagai orang tua melalaikan tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan anak sebagaimana yang dimaksud pasal 26. Akan tetapi hal tersebut tidak menghapuskan hubungan darah antara anak dan orang tua serta tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai penghidupan anak sesuai dengan kemampuannya sebagaimana yang disebut dalam pasal 32.

Mengenai Hak dan Kewajiban Anak, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 pasal 4 sampai dengan pasal 18 dimana semua pasal itu menerangkan hak-hak yang harus diterima sebagai anak. Diantara hak-hak anak itu antara lain adalah :

- 1) Dalam pasal 4 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Dalam pasal 6 disebutkan bahwa setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 3) Dalam pasal 8 disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 4) Dalam pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 5) Dalam pasal 10 disebutkan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 6) Dalam pasal 13 disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas

pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah segala peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan hadanah, yaitu Intruksi Presiden (InPres) No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Mengenai Perlindungan Agama anak, diatur dalam Pasal 42 dan pasal 43 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 42 (1) berbunyi bahwa setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sedangkan dalam Pasal 42 (2) menyebutkan bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya maka agama anak tersebut ikut orang tuanya.

Sedangkan UU No. 23 Tahun 2002 pasal 43 (1) menyebutkan Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam menjalankan agamanya. Pasal 43 (2) menyebutkan perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh Negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.<sup>2</sup> Hukum Islam di Indonesia merupakan seperangkat peraturan-peraturan yang

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 9.

diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam ke empat produk hukum Islam yaitu: fiqh, fatwa, keputusan Pengadilan dan Undang-Undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.<sup>3</sup> Dalam bahasa hukum keempat produk hukum Islam tersebut dikategorikan ke dalam sumber sumber hukum formal, yaitu: Undang-undang (statute), Kebiasaan (costum), Keputusan-keputusan Hakim (Jurisprudentie), Traktat (treaty), Pendapat Sarjana Hukum (doktrin).<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat beberapa pasal tentang pemeliharaan anak, dan untuk lebih jelasnya penyusun kemukakan pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 98 (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dalam Pasal 105 dalam hal terjadi perceraian: a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39.

Kompilasi Hukum Islam memberi prioritas utama kepada ibu untuk memegang hak hadhanah sang anak, sampai si anak berusia 12 tahun. Akan tetapi setelah anak berusia 12 tahun maka untuk menentukan hak hadhanah tersebut diberikan hak pilih kepada si anak untuk menentukan apakah ia bersama ibu atau ayahnya.

Meskipun hak asuh anak sampai 12 tahun ditetapkan kepada ibunya tetapi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Disini tampak bahwa sengketa pemeliharaan anak tidak dapat disamakan dengan sengketa harta bersama. Pada sengketa harta bersama yang dominan adalah tuntutan hak milik bahwa pada harta bersama ada hak istri yang harus dipecah. Ketika harta bersama telah dipecah maka putuslah hubungan hukum suami dengan harta bersama yang jauh menjadi bagian istri, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi pada sengketa hadhanah anak, hubungan hukum dengan orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tidaklah putus, melainkan tetap mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak. Akibat logisnya adalah meskipun hak asuh anak, misalnya; ditetapkan kepada ibu, maka pihak ibu sekali-kali tidak dibenarkan menghalang-halangi hubungan ayah dengan anaknya. Kesempatan harus diberikan kepada sang ayah untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, walaupun pasal 105 KHI menetapkan hak asuh anak dibawah 12 tahun diprioritaskan utama pada ibunya, tetapi Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi memutuskan bahwa untuk kepentingan si anak, maka anak yang masih dibawah umur 12 tahun pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab

dengan si anak. Ini berarti bahwa si anak. Ini berarti bahwa si anak telah terbiasa hidup bersama dan dilingkungan sang bapak, maka hakim harus menetapkan hak pemeliharaan anak pada bapaknya.

Dalam ketentuan Pasal 156 huruf c tersebut

Dalam Pasal 156 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. ayah;
  3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

d. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>5</sup>

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang belum muwayyiz yaitu belum berumur 12 tahun berhak dipelihara oleh ibunya. Namun demikian apabila ibunya tersebut tidak mampu menjamin keselamatan baik jasmani maupun rohani anak, misalnya terbukti tidak berkelakuan baik dengan telah berzina dan berperilaku kasar sehingga dikhawatirkan mengganggu perkembangan anak, maka hakim dapat mempertimbangkan agar hak pengasuhan anak (hadhanah) pada ayah. Hal lain yang menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menyerahkan pemeliharaan anak kepada ibu adalah alasan ibu telah memeluk agama lain. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.: 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz.

Kemudian, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, terdapat pula beberapa pasal tentang pemeliharaan anak, yaitu pada Pasal 41: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata

---

<sup>5</sup> Intruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab XIV Pasal 98, 105 dan 156

berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.

Terbentuknya aturan-aturan hukum Islam yang ada dalam peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak lepas dari adanya pemikiran-pemikiran ulama yang termaktub dalam kitab-kitab fikih dengan kata lain mengacu pada ijtihad ulama sebelumnya. Dengan tidak melihat satu mazhab saja artinya yang menjadi tolok ukur dalam hukum Islam di Indonesia adalah kesesuaian dengan nilai-nilai kultur di Indonesia

Dalam Hukum Islam, hak pengasuhan anak dikenal dengan *hadanah*,<sup>6</sup> dalam Islam telah diatur bagaimana aturan dalam pengasuhan anak. Sehingga dapat mengantisipasi hal-hal yang ditimbulkan akibat terputusnya perkawinan serta menimbulkan dampak yang buruk bagi anak itu sendiri disamping beban psikologis yang harus ditanggung si anak akibat perceraian orang tuanya. Didefinisikan oleh para ahli Fikih bahwa kata “*hadanah*” adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalanya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya.<sup>7</sup>

Islam memberlakukan hak asuh sebagai wujud untuk memberikan yang terbaik untuk anak. Karena, jika anak akibat perceraian itu dibiarkan serta tidak

---

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 292.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2002), h. 173.

diberi perlindungan dan pemeliharaan, maka kondisi anak akan terganggu. Suatu hal wajib bagi orang tua untuk menjaganya walaupun sudah terpisah dengan perceraian. Anak merupakan karunia Allah Swt. yang sangat mulia, yang keberadaannya sangat diharap-harapkan oleh orang tua. Hadanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). Dalam hadanah terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani disamping pula pengertian mengenai pendidikan, sedangkan tarbiyah hanya mengandung pendidikan saja. Demikian halnya mengenai pemegang hadanah maupun tarbiyah. Jika hadanah dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika si anak sudah tidak mempunyai keluarga. Sedangkan tarbiyah boleh dilakukan oleh siapapun.<sup>8</sup>

- a. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- b. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Pasal 45 dijelaskan pada ayat 1 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam Pasal 47 ayat 1 dijelaskan bahwa Anak yang belum dewasa mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut

---

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munkahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010). h. 216.

dari kekuasaannya. Pasal 47 ayat 2 dijelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.<sup>9</sup>

Demikian juga dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, terdapat beberapa pasal tentang pemeliharaan anak, yaitu dalam Pasal 78 ayat 1 menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami; dalam pasal 78 ayat 2 Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam pasal 86 dijelaskan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>10</sup>

Terbentuknya aturan-aturan hukum Islam yang ada dalam peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak lepas dari adanya pemikiran-pemikiran ulama yang termaktub dalam kitab-kitab fikih dengan kata lain mengacu pada ijtihad ulama sebelumnya. Dengan tidak melihat satu mazhab saja artinya yang menjadi tolok ukur dalam hukum Islam di Indonesia adalah kesesuaian dengan nilai-nilai kultur di Indonesia.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perspektif KHI dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dapat dijelaskan bahwa dalam hal hak asuh anak pada dasarnya pihak ibu adalah yang berhak mendapatkan hak asuh. Akan tetapi karena ibu keluar dari agama Islam, maka hak itu otomatis gugur.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab VIII Pasal 41 dan Bab X Pasal 45 dan 47.

<sup>10</sup> Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Bab IV Pasal 78.

Dasar Hakim dalam menentukan hak asuh ini berpegangan dengan dasar hukum secara hukum Islam, yaitu dengan dasar untuk mempertahankan aqidah anak tidak lain untuk menjaga kelangsungan kepentingan dan perlindungan aqidah agama anak. Dalam hal ibu yang kehilangan hak asuh bukan berarti kehilangan hak dan tanggungjawabnya terhadap anak tersebut. Sehingga tetap boleh mencurahkan kasih sayangnya kepada anak. Beberapa hukum yang digunakan Hakim dalam menetapkan perkara hak asuh anak adalah merujuk pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf a, Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berbunyi : “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan” Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf a berbunyi : “Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah : (a) anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; Ayah; Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas

dari ayah; Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf c berbunyi : Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Oleh karenanya hal lain yang menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menyerahkan pemeliharaan anak kepada ibu adalah alasan ibu telah memeluk agama lain atau dengan kata lain tidak dapat menjamin keselamatan rohani anak.

Hakim Pengadilan Agama, dalam menetapkan perkara tersebut, Hakim berpegangan pada pasal 5 ayat (1) Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketika dasar hukum yang biasanya digunakan di Pengadilan Agama belum diatur, maka Hakim disini sebagai penegak hukum dan keadilan di wilayah hukum Indonesia wajib menggali berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia. Menurut Hakim, yang perlu digaris bawahi bahwa hukum yang berlaku di masyarakat ini adalah hukum masyarakat Islam. Karena sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa yang dimaksud

dengan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka Hakim harus berpijak pada Hukum Islam yang digali dari Al-Qur'an, Hadist, serta ijtihad para Ulama' yang secara faktual telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat Islam di Indonesia. Hal itu diperkuat lagi dengan keputusan Rapat Kerja Mahkamah Agung, Departemen Agama dan ketua-ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia II (RAKER MAHDEPAG & PTA II), bagi Pengadilan Agama, sejauh hukum tertulis belum ada, dapat menggunakan aturan-aturan yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadist, Fikih dan Kaedah Fikih. Maka, untuk merealisasikan itu diperlukan ijtihad dari para Hakim Pengadilan Agama, sehingga hukum yang termuat dalam Al-Qur'an, Hadist dan himpunan ijtihad para Ulama' dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Pertimbangan Hakim di atas juga berdasarkan atas pasal 42 (2) bagaimana mengenai agama anak yang belum bisa menentukan pilihannya, maka agama anak adalah ikut orang tuanya. Walaupun dalam pemeriksaan persidangan ditemukan perbedaan agama dari kedua orang tua anak, maka Hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa anak hasil perkawinan Islam maka dianggap sebagai anak Islam dan wajib menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Inilah yang digunakan Hakim dalam memandang penentuan agama anak. Dari gambaran di atas jelas bahwa pertimbangan Hakim mengenai hak asuh anak tetap mengupayakan untuk menjunjung hak anak dalam perlindungan agamanya.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama belum memberikan jawaban secara limitatif terhadap beberapa permasalahan hukum dalam menetapkan pengasuhan anak ketika kedua orang tuanya bercerai.

Mahkamah Agung telah mengambil sikap untuk menetapkan pengasuhan anak, manakala pasangan suami isteri bercerai dan si isteri kembali ke agamanya semula. Anak tersebut ditetapkan pengasuhannya kepada pihak ayah dengan pertimbangan untuk mempertahankan akidah si anak. Sebagai contoh adalah putusan Nomor : 210K/AG1996 di mana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah agama/aqidah merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seseorang Ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang masih belum mumayyiz. Pertimbangan tentang aqidah sebagai kelayakan untuk mengasuh anak merupakan pertimbangan dari sudut syar'i yang mengedepankan salah satu maqhosidusy syar'iyyah (tujuan syari'at Islam) yaitu menjaga keutuhan agama Islam dengan ditopang oleh beberapa hadits Rasulullah. Di sisi lain perlu dicermati dari sudut pandang yuridis normatif, pertimbangan Mahkamah Agung tersebut setidaknya telah menyimpangi dari dua ketentuan hukum :

1. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan pengasuhan anak dibawah umur (dibawah usia 12 tahun) berada dalam pengasuhan ibunya, tanpa pernah menyinggung permasalahan agama ibunya. Sebagai perbandingan pasal 116 huruf h, menyebutkan bahwa perceraian karena murtad itu dapat dilakukan apabila ternyata kemurtadan tersebut akan

menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga. Dalam pemahaman a contrario, manakala kemurtadan tersebut tidak menimbulkan perpecahan rumah tangga, maka si isteri berhak untuk mengasuh anak tersebut dalam naungan ikatan perkawinan yang syah. Oleh karenanya pasangan suami isteri tetap berhak mengasuh anak tersebut, meskipun salah satu pihak murtad.

2. Ketentuan dari hukum Hak Asasi Manusia yang tertera pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 51 ayat (2) di mana setelah putusanya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Seorang ibu maupun ayah mempunyai hak yang sama untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Perlindungan hukum dalam koridor hak asasi manusia merupakan sesuatu hak yang universal, tanpa batas apapun dan berlaku bagi siapapun (tidak ada pertimbangan perbedaan agama, ras, suku maupun lainnya yang seringkali dijadikan momok untuk membedakan hak asasi seseorang dengan yang lainnya). Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karenanya dari latar belakang pemikiran tersebut, ketidakbolehan seorang isteri murtad yang bercerai untuk mengasuh anaknya, adalah pelanggaran yang asasi bagi seorang ibu untuk mengasuh anak yang ia kandung sendiri. Terlebih lagi manakala keadaan si anak masih sangat memerlukan pengasuhan ibunya (di usia balita).

## **B. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak**

### **Ibu Murtaf**

Dalam sebuah perceraian, meski apapun alasannya, anak adalah pihak yang paling disayangkan untuk dikorbankan. Anak secara langsung maupun tidak langsung mengalami beberapa permasalahan, salah satunya adalah hak asuh bagi dirinya. Islam adalah agama yang membolehkan perceraian, namun juga sangat menyayangkan sebab dikatakan bahwa "Cerai adalah perkara yang dibolehkan, namun dibenci Allah".

Sementara itu tanggung jawab menafkahi anak, baik dalam rumah tangga, maupun sudah cerai, adalah tanggung jawab sang ayah. Hak asuh anak terletak pada sang ayah dan pengadilan memiliki hak untuk memaksa si ayah mencukupi kebutuhan si anak, jika diperlukan. Jumlah nominalnya dapat ditentukan dan harus disesuaikan dengan pendapatan sang ayah. Dalam al-Qur'an disarankan agar pasangan yang berpisah tersebut bernegosiasi dengan adil dan terbuka mengenai masa depan si anak.

Madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa hak asuh anak tidak diperkenankan bagi orang kafir. Sama halnya dimana seorang ibu dalam hal ini telah keluar dari agama Islam. Ulama' berbeda pendapat mengenai syarat Islam bagi pemegang hak asuh anak (hadanah). Ulama' Syafi'iyah mensyaratkan Islam sebagai syarat bagi pengasuh atas anak Islam. Dalam Kitab "Raudlatut Tholibin Wa 'Umdatul Muftin' Karya Yahya bin Syarf An-Nawawi disebutkan bahwa "maka tidak berhak hak asuh (hadanah) bagi orang kafir atas anak muslim".

Ulama' Hanabilah juga mensyaratkan Islam sebagai syarat mutlak bagi pemegang hak asuh (hadanah) atas anak muslim. Dikarenakan barangkali mengakibatkan fitnah atas agama anak tersebut. Dalam Kitab "Iqna' fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal' Juz II karya Imam Musa Al-Hijawi disebutkan: "Maka tidak berhak hak asuh (hadanah) bagi orang kafir atas anak muslim karena tidak ada wilayah bagi orang kafir atas anak muslim dan karena dimungkinkan mengakibatkan fitnah atas agama anak".<sup>11</sup> Sedangkan Ulama' Hanafiyah tidak mensyaratkan Islam bagi pemegang hak asuh (hadanah) bagi anak muslim. Dalam Kitab "Al-Ikhtiyar li Ta'lim Al Mukhtar" Juz IV dalam "Fasl fil Hadanah" karya Mahmud bin Mawdud Al-Musilli disebutkan: "Kafir dzimmi lebih berhak atas anaknya muslim selama tidak ditakutkan kekafiran anaknya" Akan tetapi dalam hal ini Imam Hanafi mensyaratkan bahwa yang dimaksudkan bukanlah kafirmurtad. Dalam Kitab "Ad Durr Al Mukhtar" dalam bab "Hadanah" Juz 3 karya Ibnu Abidin Al-Hanafi disebutkan : "(Hadanah tetap untuk ibu) yang senasab (meskipun) ibu itu kafir kitabi atau majusi (setelah pisah kecuali apabila ibu itu murtad)".<sup>12</sup> Adapun Menurut Ulama' Malikiyah juga tidak mensyaratkan Islam bagi pemegang hak asuh (hadanah) atas anak muslim. Dalam Kitab "Syarh Al-Kabir" Juz II karya Abu Barakat Ahmad Ad menyebutkan : "Tidak disyaratkan Islam untuk seorang pengasuh baik laki-laki maupun perempuan"<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Musa Al-Hijawi. *Iqna' fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz II*, (Beirut : Darul Ma'rifah, t.t), h. 202.

<sup>12</sup> Ibnu Abidin. *Ad Durr Al Mukhtar Juz III*, (Kairo : Mustofa Al Bab Al-Halaby, 1966), h. 20.

<sup>13</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 45.

Akan tetapi, Ulama' Malikiyah berpendapat jika dikhawatirkan kerusakan pada anak yang diasuh, hak asuh (hadanah) anak tidak lantas pindah bagi pemegang hak asuh yang Islam akan tetapi hak asuh itu tetap pada Ibu yang murtad tadi selama dalam proses pengasuhannya berada dilingkungan orang Islam. Disebutkan juga dalam Kitab "Syarh Al-Kabir' Juz II karya Abu Barakat Ahmad Ad Dardir: "Harus tinggal (bersama orang muslim) jika dikhawatirkan kerusakan pada anak tersebut seperti makan daging babi atau khamr, supaya orang-orang muslim tadi mengawasi orang yang mengasuh anak tersebut dan tidak boleh mengambil anak tersebut dari pengasuh. Dan tidak disyaratkan dilingkungan mayoritas muslim, akan tetapi, satu orang muslim sudah cukup".<sup>14</sup>

Ulama' Malikiyah tetap memberikan hak asuh (hadanah) anak kepada ibu yang kafir. Akan Tetapi, jika hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif terhadap anak, maka disyaratkan untuk pengasuh (hadin) tinggal bersama orang muslim dan satu orang muslim cukup untuk mengawasinya agar tidak mengajarkan hal-hal yang buruk bagi anak (mahdun). Ibnu Rusyd dalam Kitab "Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid" mengatakan bahwa Jumhur Ulama' sepakat mengenai hak asuh (hadanah) adalah hak ibu, hal ini berangkat atas dasar hadis Nabi Muhammad saw yang artinya: "Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah SWT akan memisahkan orang tersebut dengan orang-orang yang dicintainya di hari kiamat" Menurut analisa penulis, tidak disyaratkannya Islam sebagai syarat pengasuh (Hadin) adalah berdasarkan kemungkinan keumuman hadis tersebut. Dalam hadis itu kata *قَدَّالُو* tidak dibatasi

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 47.

apakah ibu muslim atau kafir. Jadi dalam pengasuhan diperbolehkan baik pengasuh muslim atau kafir.

Sedangkan yang mensyaratkan Islam kemungkinan besar membatasi keumuman hadis tersebut dengan pertimbangan menutup bagi kemungkinan munculnya kemadlorotan (*saddudz dzari'ah*). Dalam Kamus Ushul Fikih, secara istilah *saddudz dzari'ah* adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan yaitu dengan memahami kata *قِدَالُو* dalam hadist tersebut dengan batasan muslimah. Artinya seorang anak kecil yang iktu bersama ibunya yang kafir akan sangat besar kemungkinannya untuk mengikuti agama ibunya. Supaya hal itu tidak terjadi maka hadist di atas perlu diartikan secara khusus yaitu al walidah muslimah.

Dari beberapa pendapat di atas, menurut penulis, pendapat Ulama' Malikiyah adalah yang sesuai dengan kontekstual yang ada dalam masyarakat sekarang. Dimana ibu yang murtad tetap boleh mengasuh anaknya karena maksud dalam pengasuhan hanya berkaitan dengan memelihara anak (*hifdlul*) dan merawat anak (*ri'ayah*). Apalagi jika anak itu masih balita yang sangat butuh sekali kasih sayang ibu. Namun apabila dikhawatirkan tidak menjamin agama anak, Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa ibu yang murtad tetap berhak mengasuh anaknya selagi ibu yang murtad harus tinggal dengan orang muslim (1 muslim cukup) supaya orang tersebut dapat mengawasinya.

Menurut Abu Sa'id al-Istakhri, boleh diserahkan ke orang kafir berdasarkan riwayat Abdul Hamid ibn Salamah:

لما روى عبد الحميد ابن سلمة عن أبيه أنه قال: أسلم أبي وأبت أمي أن تسلم وأنا غلام، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام اذهب إلى أيهما شئت، إن شئت إلى أبيك، وإن شئت إلى أمك، فتوجهت إلى أمي، فلما رأني النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول اللهم هدها فلمت إلى أبي فقعدت في حجره

Artinya: “Riwayat dari Abdul Hamid ibn Salamah dari bapaknya, bahwa ia berkata: Bapakku masuk Islam tetapi ibuku enggan, aku masih anak kecil, keduanya memperebutkanku pada Nabi, Nabi berkata: hai anak pergilah kepada siapa kau kehendaki dari keduanya, jika kau mau kepada bapakmu dan jika kau mau kepada ibumu, maka aku menuju ibuku, melihatku begitu ku dengar ia berkata, ya Allah...tunjukilah dia, aku lantas berbalik ke bapakku dan duduk di pangkunya.”

Menurut al-Istakhri, ibu kafir zimmi lebih berhak atas anak daripada bapaknya yang muslim sampai anak berusia 7 tahun, setelah itu bapak berhak, begitu juga anak kafir zimmi dalam hadhanah sama seperti anak muslim, ibu lebih berhak atasnya. Tetapi jika si anak menyifatkan dirinya sebagai muslim maka ia direbut dari orang kafir zimmi benar atau pun tidak Islamnya.<sup>15</sup>

Menurut Muhyiddin al-Nawawi, hadhanah tidak boleh diserahkan ke orang kafir karena tidak akan wujud kesejahteraan anak, ia akan merusak agamanya dan itu mudharat yang paling besar. Menurutnya hadis tersebut, yang telah dijadikan dasar oleh Abu Hanifah, Ibnu Qasim al-Maliky dan Abu Tsaur telah dimansukh, karena jumah telah berijma' bahwa anak muslim tidak boleh diserahkan ke orang kafir. Hadis ini dari segi sanad memang dapat jadi hujjah, tetapi tempat patokan hujjah ada dua yaitu ibu yang kafir dan hak (anak) memilih.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin ibn Syarf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh alMazhab, Dār al-Fikr, tt.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Ibnu Qayyim berhujjah dengan firman ALLah " يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ". Sehingga melindungi anak lebih didulukan daripada haknya memilih atau pun mencabut undi, karena untuk kebaikannya. Diceritakan dari gurunya Ibnu Taimiyah: bahwa dua orang tua memperebutkan anak di depan hakim, hakim menyuruh anak memilih sehingga si anak memilih bapaknya, sang ibu bertanya apa sebab anak lebih memilih bapaknya, maka hakim bertanya kepada si anak yang menjawab; ibuku mengirimku setiap hari ke juru tulis dan ahli fiqh yang keduanya suka memukulku, sementara bapakku membiarkanku bermain bersama teman-temanku. Lantas hakim memutuskan hadhanah untuk ibunya. Menurut Ibnu Taimiyah semangat syarak berkehendak menjaga kemaslahatan anak sehingga putusan hukum pun adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Menurut al-‘Imrany tujuan kebahagiaan anak tidak akan wujud pada orang kafir, tidak dapat dipercaya dia tidak akan mempengaruhi dan merusak agamanya, ia berpandangan hadis ini tidak begitu dikenal dikalangan penukil hadis, jikapun benar maka mestilah Nabi sudah tahu si anak bakal memilih bapaknya makanya Nabi menyuruhnya memilih, jadi hadis ini khusus untuk si anak tidak dalam kasus yang lain.<sup>17</sup>

Menurut al-Sayyid al-Sabiq, wanita non-muslim tidak berhak hadhanah, tetapi golongan Hanafi, Ibnu Qasim, bahkan Maliki serta Abu Tsaur, berpendapat hadhanah tetap dapat dilakukan oleh pengasuh yang kafir, sekalipun si anak muslim, karena hadhanah itu tidak lebih dari menyusui dan melayaninya, kedua hal ini boleh dilakukan oleh wanita kafir. Meskipun begitu golongan Hanafi

---

<sup>17</sup> Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin ibn Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh alMazhab*, Dar al-Fikr, tt.

mensyaratkan kafirnya bukan karena murtad, sebab orang kafir karena murtad dapat dipenjara sampai ia taubat dan kembali dalam Islam atau mati dalam penjara, sehingga ia tidak boleh diberi kesempatan mengasuh anak kecil, kecuali bila ia sudah taubat dan kembali ke Islam.<sup>18</sup>

Abu Dawud dan Nasa'i meriwayatkan:

أن رافع بن سنان أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ابنتي - وهي فطيم. أو شبهه، وقال رافع: ابنتي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اللهم أهدنا " فمالت إلى أبيها فأخذها

Artinya: “Bahwa Rafi’ ibn Sinan masuk Islam tetapi isterinya enggan, lalu ia (isterinya) datang ke Nabi dan berkata: ini putriku, ia sedang disusui dan hampir disapuh, lalu Rafi’ menyahut: ini putriku, maka Nabi bersabda: ya Allah berilah anak ini hidayah, lalu anak putri itu condong ke bapaknya, lalu diambillah oleh bapaknya.”

Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan Islam, pemegang hadhanah boleh ahl al-kitâb atau agama lain baik ibunya atau yang lain. Karena berdasarkan riwayat Abu Dawud dan periwayat lain bahwa Nabi SAW menyerahkan pada pilihan anak untuk memilih antara bapaknya yang muslim dan ibunya yang kafir, si anak cenderung memilih ibunya sehingga Nabi berdo’a: Ya Allah tunjukilah dia, maka si anak menuju bapaknya. Selain itu menurut pendapat ini, kasih sayang dalam hadhanah tidak akan berbeda dengan perbedaan agama. Tetapi Hanafiyah dan Malikiyah berbeda pendapat mengenai masa berakhirnya hadhanah wanita non-muslim, menurut Hanafiyah sampai si anak berakal dalam agama di umur balighnya yaitu 7 tahun atau bila nampak indikasi membahayakan agamanya seperti si wanita non-muslim mulai mengajarkan agamanya atau mengajak anak

---

<sup>18</sup> Al-Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Kutub al-Araby, Beirut, Libanon, tt.

ke rumah ibadahnya atau kembali minum khamr, memakan daging babi dan inilah yang dipegang dalam peradilan Mesir.

Sementara menurut Malikiyah hak hadhanah wanita non-muslim terus berlangsung hingga berakhirnya masa hadhanah menurut syarak, tetapi ia dilarang memberi anaknya minum khamr dan makan babi, jika kita khawatir ia akan melakukan itu maka ditunjuk seorang muslim yang diberi hak mengawasi si anak dari kerusakan.

Diperselisihkan juga pemegang hadhanah laki-laki non-muslim, menurut Hanafiyah pemegang hadhanah laki-laki harus Islam dan seagama, berbeda dengan wanita, karena hadhanah termasuk persoalan penguasaan atas diri, tiada kewenangan jika berbeda agama, hak hadhanah didasarkan sistem kewarisan dan laki-laki non-muslim tidak ada hubungan waris. Walaupun misalnya si anak Kristen atau Yahudi memiliki dua saudara yang satu muslim yang satu kafir maka hak hadhanah bagi yang non-muslim. Sementara menurut Malikiyah pemegang hadhanah laki-laki tidak harus muslim, sama seperti wanita, karena hak hadhanah tidak akan diberikan kepada mereka selagi masih ada kalangan perempuan yang lebih baik melaksanakan hadhanah apalagi hadhanah adalah hak kalangan perempuan.

### **C. Analisis Penulis**

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 156 huruf c bahwa: Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain, maka penulis berpendapat untuk menjaga aqidah anak maka tidak boleh menyerahkan hak asu anak kepada ibu yang murtad. Dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan yang menjalankan hadhanah harus beragama Islam. Menurut Muhyiddin al-Nawawi, hadhanah orang kafir tidak dapat mewujudkan kesejahteraan anak, justru akan merusak agamanya dan itu mudharat yang paling besar.

Namun selama anak belum dapat menentukan pilihan agamanya, maka agamanya disesuaikan dengan agama orang tuanya. Selanjutnya anak dapat menentukan agama pilihannya setelah ia berakal dan bertanggung jawab serta memenuhi syarat dan tatacara sesuai ketentuan agama pilihannya dan undang-undang. Jadi pada dasarnya, setiap anak berhak untuk menentukan dan memilih agama yang diyakininya setelah dia berakal dan dapat bertanggung jawab, tetapi persoalannya adalah bagaimana menentukan agama si anak sebelum ia berakal apabila agama kedua orang tuanya berbeda, apakah disesuaikan dengan agama bapaknya atau kah disesuaikan dengan agama ibunya. Ternyata Undang-undang tidak mengatur sampai sejauh itu, begitu juga bagaimana jika di awal menikah agama kedua orang tuanya sama tetapi kemudian salah satu dari kedua orang tua pindah agama, apakah agama anak disesuaikan dengan agama asal kedua orang tua atau dapat disesuaikan dengan agama orang tua yang pindah agama.

Mengenai sengketa hak hadhanah isteri murtad, yang menjadi tema utama penelitian ini, Pengadilan Agama berwenang memeriksanya karena pernikahan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama yang berarti menikah secara Islam. Adapun mengenai apakah si isteri yang murtad berhak mengasuh anaknya setelah bercerai, maka yang menjadi dasar hukum tentu hukum positif yang berlaku di Pengadilan Agama yang kebanyakan berasal dari hukum material Islam, dan jika tidak ditemukan pengaturannya maka hakim berwenang melakukan pencarian dan penggalian hukum sesuai dengan kaidah penggalian hukum yang berasal dari nilai-nilai dan norma-norma hukum nasional, hukum adat, ilmu pengetahuan dan sumber-sumber hukum agama Islam yang berasal dari kitab-kitab fiqh.

Dari pernyataan peraturan perundang-undangan pada bagian II, tampaknya ketentuan mengenai hak asuh anak pengaturannya masih minim dan kurang lengkap. Paling tidak, ada beberapa hal yang menjadi catatan penulis, pertama Undang-undang tidak menyebut jenis kelamin anak dalam hadhanah, sehingga tidak dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan membedakan atau tidak membedakan usia anak dalam hadhanah dari segi jenis kelamin, walaupun ternyata undang-undang tidak membeda-bedakan jenis kelamin, paling tidak ada penyebutan dalam setiap pengaturannya kata-kata “baik laki-laki maupun perempuan”, ini mengingat hukum material Islam membedakan usia anak dalam hadhanah dari segi jenis kelamin, tingkat usia dan jenis kelamin jadi pertimbangan para ulama fiqh dalam menentukan pemegang hadhanah apakah ibunya atau bapaknya, apakah pemegang hadhanah dari kalangan perempuan atautkah dari kalangan laki-laki.

Kedua, berdasarkan pernyataan KHI, jika terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum tamyiz, yaitu belum berusia 12 tahun, adalah hak ibunya. Tampaknya ketentuan ini bersifat mutlak sehingga setiap anak yang belum berusia 12 tahun mesti dalam pemeliharaan ibunya, kecuali ibunya tiada maka dialihkan ke pemegang hadhanah yang lain. Jadi yang berhak hadhanah pertama mutlak pada ibunya, tanpa memandang agama si ibu. Mengenai ketentuan ini pun seharusnya KHI perlu menegaskan posisinya dalam hal ini jika memang tidak ada perbedaan hak ibu dalam hadhanah dari segi agama. Mengingat dalam hukum Islam, terjadi perselisihan pendapat apakah ibu non-muslim berhak menjalankan hadhanah anak yang Islam.

Sebagaimana kejelasan dalam KHI mengenai batas usia tamyiz yang secara tegas dinyatakan 12 tahun, meskipun para ulama fiqh menetapkan usia yang varatif dari 7, 8, 9 sampai 11 tahun tanpa ada kejelasan waktu berakhirnya selain keadaan anak sudah dapat berdiri sendiri, KHI membuat batasan yang melampaui semua itu dengan menyatakan berumur 12 tahun dan berakhir sampai usia 21 tahun. Ketiga, KHI menyatakan bahwa jika ternyata pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah atas permintaan kerabat yang juga punya hak hadhanah. Apa yang dimaksud dengan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, apakah ibu yang murtad dapat dikualifikasikan sebagai ancaman terhadap keselamatan rohani anak, sayangnya tidak ada penjelasan dalam ketentuan ini, sehingga jaminan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak bersifat multi tafsir dan sangat relatif, tergantung penafsiran dan pemahaman hakim. Ketentuan ini dapat saja dijadikan dasar oleh hakim untuk meniadakan hak ibu yang murtad atas hadhanah dengan alasan mengancam keselamatan rohani anak, namun begitu tentu akan bertentangan dengan pernyataan bahwa jika orang tua bercerai maka pemeliharaan anak yang belum tamyiz adalah hak ibunya.

Menurut penulis, sudah sewajarnya jika peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meskipun untuk lingkungan Pengadilan Agama yang notabene merupakan peradilan bagi umat Islam, tidak membedakan hak warganegara dari segi agama penganutnya, karena pembentukan suatu peraturan perundang-undangan di negara yang berdasarkan hukum harus didasari oleh

semangat bernegara dan semangat kebersamaan dalam perbedaan, tanpa ada diskriminasi hukum terhadap siapapun baik karena suku, bangsa, agama dan jenis kelamin. Namun demikian, juga perlu kepastian hukum dan pengaturannya dalam hal terjadinya perpindahan agama serta akibat-akibat hukum terhadap hak dan kewajiban dirinya dan yang menyangkut orang lain, termasuk terhadap suami dan anak-anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan.

Sementara menurut hukum Islam, berdasarkan penelusuran pendapat-pendapat para ulama fiqh, ternyata secara umum mereka terbagi kepada dua pendapat:

1. Non-Muslim tidak berhak menjalankan hadhanah

Yaitu dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan yang menjalankan hadhanah harus beragama Islam. Menurut Muhyiddin al-Nawawi, hadhanah orang kafir tidak dapat mewujudkan kesejahteraan anak, justru akan merusak agamanya dan itu mudharat yang paling besar. Menurut hadis Nabi yang menyerahkan pada pilihan anak antara orang tua yang muslim dan kafir yang telah dijadikan dasar oleh Abu Hanifah, Ibnu Qasim al-Maliky dan Abu Tsaur telah dimansukh. Menurut Ibnu Taimiyah semangat syarak berkehendak menjaga kemaslahatan anak sehingga putusan hukum pun adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Menurut al-'Imrany tujuan kebahagiaan anak tidak akan wujud pada orang kafir, tidak dapat dipercaya dia tidak akan mempengaruhi dan merusak agamanya, ia berpandangan hadis ini tidak begitu dikenal dikalangan penukil hadis, jikapun benar maka mestilah Nabi sudah tahu si anak bakal memilih bapaknya

makanya Nabi menyuruhnya memilih, jadi hadis ini khusus untuk si anak tidak dalam kasus yang lain. Begitu juga menurut al-Sayyid al-Sâbiq, wanita non-muslim tidak berhak hadhanah

## 2. Non-Muslim Berhak Menjalankan Hadhanah

Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan Islam, pemegang hadhanah boleh ahl al-kitâb atau agama lain baik ibunya atau yang lain. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Abu Dawud dan periwayat lain bahwa Nabi SAW menyerahkan pada pilihan anak untuk memilih antara bapaknya yang muslim dan ibunya yang kafir. Selain itu menurut pendapat ini, kasih sayang dalam hadhanah tidak akan berbeda dengan perbedaan agama.

Menurut Zakariya al-Anshary, hadhanah ibu yang kafir dapat diterima karena hak hadhanah itu memang miliknya. Menurut Abu Sa'id al-Istakhri, boleh diserahkan ke orang kafir berdasarkan riwayat Abdul Hamid ibn Salamah. Menurut al-Istakhri, ibu kafir zimmi lebih berhak atas anak daripada bapaknya yang muslim sampai anak berusia 7 tahun, begitu juga anak kafir zimmi, ibu lebih berhak atasnya.

Menurut al-Sayyid al-Sabiq, golongan yang membolehkan hadhanah wanita kafir beralasan hadhanah tidak lebih dari menyusui dan melayani yang tentu boleh dilakukan oleh wanita kafir. Meskipun begitu golongan Hanafi mensyaratkan kafirnya bukan karena murtad, sebab orang kafir karena murtad dapat dipenjara sampai ia taubat dan kembali dalam Islam atau mati dalam penjara, sehingga ia tidak boleh diberi kesempatan mengasuh anak kecil, kecuali bila ia sudah taubat dan kembali ke Islam.

Dua pendapat kalangan ulama yang saling bertentangan ini, menurut penulis, disebabkan berbedanya interpretasi terhadap hadis Nabi yang memberi pilihan kepada anak untuk memilih antara bapaknya yang muslim dan ibunya yang kafir. Bagi yang membolehkan hadhanah wanita kafir atas anak muslim, hadis ini merupakan bukti tak terbantahkan bahwa Nabi sendiri memberi kesempatan kepada anak untuk memilih ibunya yang kafir, dan ketika anak sudah dapat menentukan, hadhanah merupakan hak anak.

Di samping itu hadis Nabi ini konteksnya mengenai orang non-muslim yang masuk Islam terkait isteri dan anaknya, faktanya yang pindah agama adalah bapak sementara isterinya enggan, artinya ikatan perkawinan antara keduanya didasarkan pada keyakinan sebelumnya dan anak tersebut merupakan hasil dari ikatan perkawinan itu, sehingga sewajarnya bila Nabi memberi kemungkinan pada si anak untuk memilih ibunya yang sejak dahulu memang wanita kafir karena bapaknya dahulu juga kafir bahkan si anak sebenarnya adalah anak orang kafir. Bahwa si anak dan ibunya tidak ada kemestian untuk tunduk dan terikat dengan hukum Islam karena mereka kafir zimmi.

Berbeda persoalannya jika salah satu dari suami isteri muslim masuk ke agama lain yang dalam Islam diistilahkan murtad, maka dalam hal ini yang beralih agama adalah ibunya sementara bapak tetap pada agama sebelumnya yaitu Islam. Karena perkawinan mereka dilaksanakan secara Islam dan dahulu sewaktu melangsungkan pernikahan keduanya Islam, maka si anak merupakan buah dari ikatan perkawinan Islam sehingga dia harus dianggap sebagai anak orang Islam sampai ia dapat menentukan pilihan agamanya. Anak dan bapaknya tunduk

kepada hukum Islam, bahkan dalam Islam murtad adalah perbuatan tercela dan orang Islam yang murtad juga ada sanksi hukumnya sehingga wajar jika mayoritas ulama, bahkan Imam Hanafi sendiri, berpendapat wanita atau orang murtad tidak berhak menjalankan hadhanah.

Di dalam hukum Islam, hal ini dinamakan dengan dalil hukum istishab (teori kelangsungan hukum), bahwa status hukum suatu hal di masa lalu terus berlangsung pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut atau sejauh belum ada dalil yang menentukan lain, yang dirumuskan dalam kaidah hukum Islam dengan:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya: “Asasnya adalah tetapnya sesuatu yang telah ada itu sebagaimana adanya”<sup>19</sup>

Meskipun Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara selain di antara orang-orang Islam, dan meskipun si ibu pindah agama tetapi karena pernikahan dilakukan di Kantor Urusan Agama dan bukan di Catatan Sipil maka tentulah Pengadilan Agama yang berwenang sehingga penentuan hadhanah anak juga harus tunduk kepada hukum positif yang berasal dari hukum material Islam, dan jika belum ada aturan yang mengaturnya secara detail maka hakim berwenang melakukan penggalian hukum dari khasanah fiqh Islam.

---

<sup>19</sup> Al-Zarqa', Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah, Dar al-Garb al-Islamy, 1983. Ttp. h. 43

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap agama anak, yang meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama, setiap anak harus dijamin untuk dapat beribadah menurut agamanya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf c menjelaskan bahwa apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain, maka penulis berpendapat untuk menjaga aqidah anak maka tidak boleh menyerahkan hak asu anak kepada ibu yang murtad.

Kalangan ulama yang berpendapat ibu kafir tidak berhak hadhanah atas anak muslim, sudah terlanjur memandang si anak adalah muslim hanya karena bapaknya masuk Islam, padahal si anak asalnya adalah anak orang kafir yang bapaknya masuk Islam, tentu lah si anak sebelum menyatakan keislamannya atau sebelum ia sampai usia beragama harus dianggap non-muslim. Berbeda persoalannya jika salah satu dari suami isteri muslim masuk ke agama lain yang dalam Islam diistilahkan murtad, maka dalam hal ini yang beralih agama adalah ibunya sementara bapak tetap pada agama sebelumnya yaitu Islam.

#### **B. Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu apabila terjadi kasus hak asuh anak terhadap ibu murtad, hendaknya tidak memaksakan anaknya untuk

mengikuti agama ibunya saat ini karena saat perkawinan suami istri tersebut beragama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdani, *Risalah Nikah Perkainan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin ibn Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Mazhab*, Dâr al-Fikr, tt. j-18, h. 322-3.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, Bandung: Darus Sunnah, 2015.
- Gazaly, Abdurahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Idris, Muh., *Fiqih Munakahat*, Kendari: Shandra, 2008.
- Intruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bab XIV Pasal 98, 105 dan 156.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Karman, Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Asuh Anak dari Istri yang Murtad*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Mugniyyah, Muhammad Jawad, *Al-Akhwâl Al-Syakhsyiyah*, Beirut: Dar Al-Ilmi AlMalayyiyah, t.th.
- Nuruddin, Amir dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rohmatin, Ida Nur, *Hak Hadanah terhadap Istri yang Murtad Ditinjau dari Fikih dan Hukum Positif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto)*, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2015.

- Sabiq, Sayyid, Penerjemah Moh. Thalib, *Fiqih Sunnah Juz 8*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab VIII Pasal 41 dan Bab X Pasal 45 dan 47.
- Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Bab IV Pasal 78.
- Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2011.
- Yusuf, Ahmad Muhammad, *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an & Hadis Jilid 7*, Jakarta: Widya Cahaya, 2009.
- Zainuddin ibn Abd al-Aziz al-Malibari al-Fanani, *Fath al-Mu'in li al-Syarh Qurrat al- 'Aini*, cet-1, Beirut, Libanon, 1418 H/ 1997 M, j-4, h. 115.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 1084 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI LANGSA NOMOR 446 TAHUN 2021 TANGGAL 15 APRIL 2021 TENTANG PENUNJUKAN  
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
  - b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 446 Tahun 2021 Tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Studi Analisis Hak Asuh Anak Ibu Murtad menurut Hukum Islam di Indonesia.
  - c. Bahwa mahasiswa atas nama Ema Yana Nim 2022017006 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi.
  - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
  - c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
  7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
  8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 1084 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 446 TAHUN 2021 TANGGAL 15 APRIL 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1 **Muhajir, S.Ag. L.L.M**

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. **Adelina Nasution, MA**

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

N a m a : **Em a Yana**  
Tempat / Tgl.Lahir : **Langsa, 18 Februari 1998**  
Nim : **2022017006**  
Fakultas/ Jurusan/Prodi : **Syari'ah / Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshiyah)**  
Judul Skripsi : **Studi Analisis Hak Asuh Anak Ibu Murtad menurut Hukum Islam di Indonesia.**

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 16 Mei 2022

Ditetapkan di Langsa,  
Pada Tanggal 17 November 2021  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : **Ema Yana**
2. Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 18 Februari 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Nomor Induk : 202201706
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Desa Seuriget Dusun Malahayati  
Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa
  
10. Nama Orangtua
  - a. Ayah : Karimuddin
  - b. Ibu : Nurhayati
  
11. Riwayat Pendidikan
  - a. SD BTN Seuriget : Ijazah Tahun 2011
  - b. MTsN Terpadu Langsa : Ijazah Tahun 2014
  - c. MAN 2 Langsa : Ijazah Tahun 2017
  - d. IAIN Langsa : Ijazah Tahun 2022

**Langsa, 27 Januari 2022**  
Penulis,

**Ema Yana**